



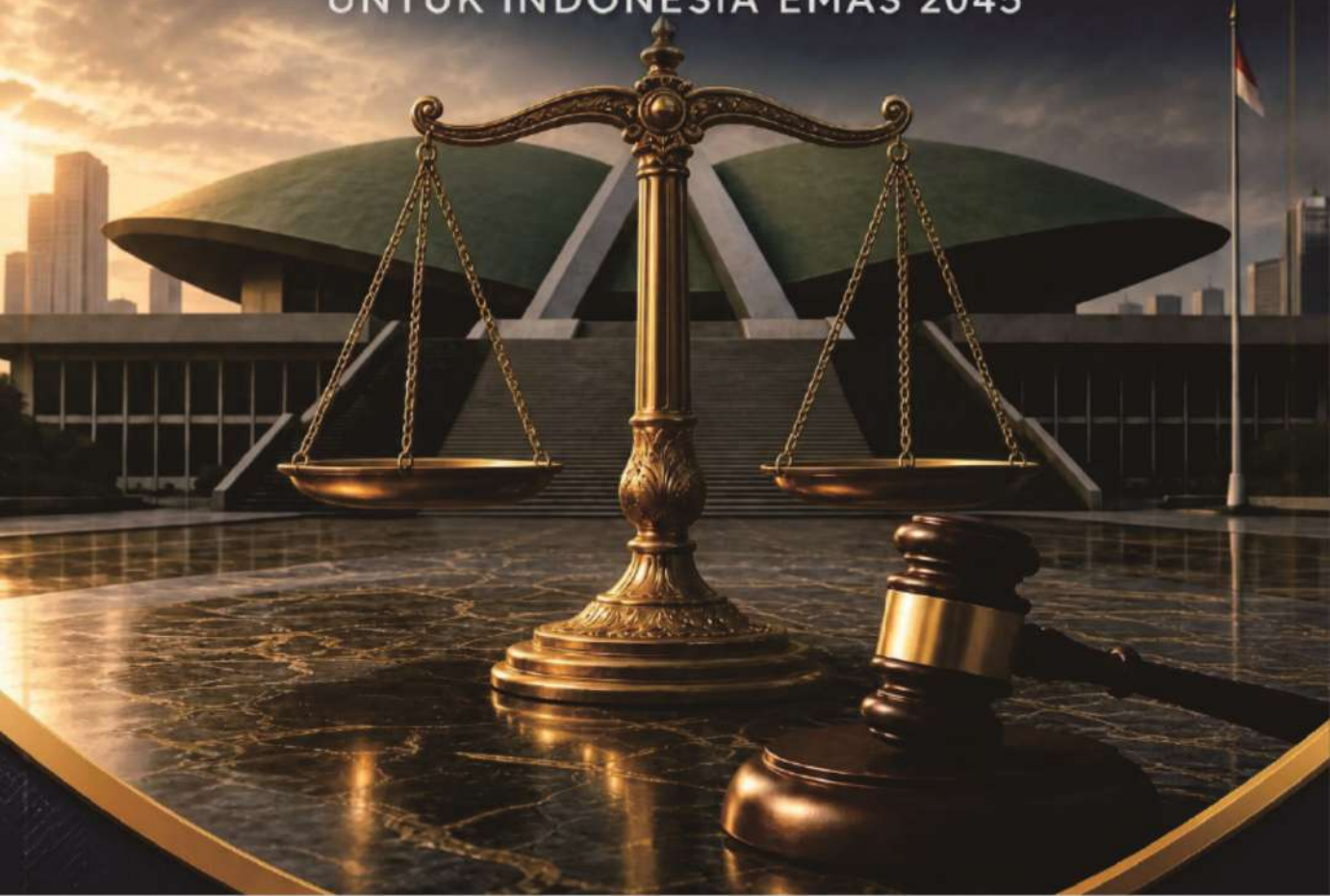
Yudi Fahrian, S.H., M.Hum.

Dr. Askolani, S.H.

Dr. Dodi Irama, S.H.

TEKNIK PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ERA DISRUPSI GLOBAL

MEMBANGUN REGULASI ADAPTIF
UNTUK INDONESIA EMAS 2045



TEKNIK PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ERA DISRUPSI GLOBAL

**MEMBANGUN REGULASI ADAPTIF
UNTUK INDONESIA EMAS 2045**

Yudi Fahrian, S.H., M.Hum.

Dr. Askolani, S.H.

Dr. Dodi Irama, S.H.

**TEKNIK PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI ERA DISRUPSI GLOBAL:
MEMBANGUN REGULASI ADAPTIF UNTUK INDONESIA EMAS 2045**

Penulis:

Yudi Fahrian, S.H., M.Hum.

Dr. Askolani, S.H.

Dr. Dodi Irama, S.H.

Desain Cover:

Helmaria Ulfa

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Dr. Elan Jaelani, S.H., M.H.

Neng Rismawati, S.H.

ISBN:

978-634-317-237-6

Cetakan Pertama:

September, 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas

Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: @penerbitwidina

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Menyongsong Paradigma Baru Arsitektur Hukum Nasional

Kehadiran buku ajar "*Teknik Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Era Disrupsi Global: Membangun Regulasi Adaptif untuk Indonesia Emas 2045*" ini merupakan sebuah oase di tengah dahaga literatur hukum tata negara yang responsif terhadap semangat zaman. Selama beberapa dekade terakhir, diskursus mengenai ilmu perundang-undangan di Indonesia kerap kali terjebak pada perdebatan prosedural dan dogmatika hukum klasik. Padahal, realitas sosiologis yang kita hadapi saat ini telah berubah secara radikal. Arus globalisasi, disrupsi teknologi Kecerdasan Buatan (AI), ekonomi digital, hingga ancaman krisis iklim menuntut sebuah kerangka tata kelola regulasi yang sama sekali baru.

Buku ini hadir pada momentum yang sangat tepat, di saat bangsa Indonesia tengah berjuang mengurai benang kusut *hyper-regulation* dan bersiap menyongsong Visi Indonesia Emas 2045. Penulis dengan sangat bernas berhasil menjembatani jurang antara teori fundamental pembentukan hukum dengan tantangan regulasi masa depan (*future of regulation*). Tidak banyak literatur akademis yang berani secara komprehensif membedah instrumen-instrumen mutakhir seperti *Regulatory Impact Assessment* (RIA), *agile legislation*, hingga *regulatory sandbox* dalam satu tarikan napas dengan asas-asas hukum positif kita.

Lebih dari sekadar memaparkan teori, buku ini disusun dengan kerangka pedagogi yang sangat terstruktur. Pendekatan *Outcome-Based Education* (OBE) yang diaplikasikan di setiap bab melalui studi kasus, diskusi naratif, dan simulasi laboratorium hukum memastikan bahwa buku ini tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk kompetensi analitis dan psikomotorik pembacanya.

Saya menyambut baik dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas terbitnya mahakarya akademik ini. Buku ini bukan sekadar bahan bacaan wajib bagi mahasiswa di bangku perkuliahan, melainkan juga sebuah kompas penunjuk arah bagi para akademisi, praktisi hukum, dan perancang peraturan

(*legislative drafter*) di lembaga pemerintahan maupun parlemen. Semoga gagasan-gagasan progresif yang tertuang di dalamnya mampu menginspirasi lahirnya generasi baru arsitek hukum yang berintegritas, lincah, dan berwawasan global demi tegaknya supremasi hukum yang berkeadilan di bumi Nusantara.

Palembang, September 2026

PRAKATA

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku ajar berjudul "*Teknik Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Era Disrupsi Global: Membangun Regulasi Adaptif untuk Indonesia Emas 2045*" ini dapat diselesaikan dengan baik.

Buku ini lahir dari sebuah kegelisahan akademik sekaligus harapan yang besar. Dalam berbagai forum diskusi dan praktik di lapangan, penulis mengamati bahwa kurikulum pendidikan *legal drafting* sering kali tertatih-tatih mengejar laju disrupsi. Mahasiswa hukum diajarkan cara menyusun struktur pasal yang rapi, namun kerap kebingungan ketika dihadapkan pada tantangan untuk mengatur model bisnis *startup*, perlindungan data lintas batas, atau transisi energi hijau. Oleh karena itu, buku ini dirancang untuk mendekonstruksi paradigma lama dan menawarkan cara pandang baru: bahwa seorang perancang peraturan bukanlah sekadar "juru ketik" birokrasi, melainkan arsitek peradaban yang harus memiliki visi jauh ke depan (*regulatory foresight*).

Secara metodologis, buku ini disusun secara ketat menggunakan pendekatan *Outcome-Based Education* (OBE). Penulis menyadari bahwa ilmu perundang-undangan adalah ilmu terapan. Oleh sebab itu, setiap bab dalam buku ini dilengkapi dengan rumusan Capaian Pembelajaran, evaluasi esai yang merangsang daya kritis, poin diskusi naratif, hingga studi kasus kontekstual. Puncaknya, buku ini menyediakan modul simulasi laboratorium hukum dan *template* praktikum (seperti matriks RIA dan *Regulatory Sandbox*) pada bagian lampiran, guna memastikan mahasiswa benar-benar siap terjun ke dunia profesional.

Materi buku ini dikonstruksi ke dalam lima bagian utama yang saling berkesinambungan. Bagian I meletakkan fondasi filosofis dan politik hukum legislasi. Bagian II membedah dasar-dasar teknik perancangan dan bahasa hukum. Bagian III mengupas praktik penyusunan berbagai jenis regulasi beserta mekanisme harmonisasinya. Bagian IV, yang menjadi distingsi utama

buku ini, mengeksplorasi tantangan regulasi global seperti AI, ekonomi digital, dan perubahan iklim. Terakhir, Bagian V merumuskan inovasi *smart regulation* dan peta jalan reformasi legislasi menuju Indonesia Emas 2045.

Penyelesaian buku ini tentu tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada rekan-rekan sejawat akademisi, para praktisi perancang peraturan perundang-undangan, serta institusi tempat penulis bernaung yang senantiasa memberikan ruang untuk bertukar gagasan. Apresiasi khusus juga penulis sampaikan kepada para mahasiswa yang pertanyaan-pertanyaan kritisnya di ruang kelas selalu menjadi pemantik inspirasi bagi lahirnya tulisan ini. Tidak lupa, terima kasih kepada keluarga tercinta atas doa dan pengertiannya selama proses penulisan berlangsung.

Penulis menyadari bahwa di tengah dinamika hukum yang terus bergerak, buku ini belumlah mencapai titik kesempurnaan. Oleh karena itu, segala bentuk kritik yang konstruktif dan saran perbaikan dari para pembaca sangat penulis harapkan demi penyempurnaan edisi-edisi mendatang. Akhir kata, semoga buku ajar ini dapat memberikan sumbangsih nyata bagi kemajuan ilmu hukum tata negara dan peningkatan kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
PRAKATA	v
DAFTAR ISI.....	vii
 BAB 1 PENDAHULUAN: MENGAPA TEKNIK PERANCANGAN	
REGULASI PENTING?.....	1
A. Negara Hukum dan Supremasi Hukum	2
B. Regulasi sebagai Instrumen Kebijakan Publik	5
C. Perkembangan Fungsi Legislasi dalam Negara Modern	7
D. Krisis Regulasi dan Fenomena <i>Hyper-Regulation</i>	9
E. Tantangan Pembentukan Hukum di Era Globalisasi	11
F. Arah Pembaharuan Teknik Legislasi Indonesia.....	13
 BAB 2 KONSEP DASAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN....	
A. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan	25
B. Fungsi dan Tujuan Pembentukan Regulasi	27
C. Asas Legalitas	29
D. Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan	31
E. Materi Muatan Peraturan.....	34
F. Hubungan Hukum dan Kebijakan Publik	35
 BAB 3 POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN	
PERUNDANG-UNDANGAN	45
A. Konsep Politik Hukum.....	47
B. Politik Legislasi Nasional.....	49
C. Legislasi sebagai Produk Politik	50
D. Politik Hukum <i>Pasca</i> Reformasi.....	52
E. Pengaruh Global terhadap Kebijakan Legislasi Nasional.....	55
F. Legislasi Responsif dan Demokratis	57
 BAB 4 ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-	
UNDANGAN.....	67
A. Asas Formal Pembentukan Regulasi.....	69
B. Asas Materiil Pembentukan Regulasi	71

C. Asas Kejelasan Tujuan	72
D. Asas Keterbukaan	74
E. Asas dapat Dilaksanakan	77
F. Asas Keadilan dan Kepastian Hukum.....	79
BAB 5 TAHAPAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	89
A. Perencanaan.....	91
B. Penyusunan	93
C. Pembahasan.....	94
D. Pengesahan	97
E. Pengundangan	99
F. Penyebarluasan	101
G. Evaluasi <i>Pasca Enactment</i>	103
BAB 6 TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK	111
A. Kedudukan Naskah Akademik	113
B. Metode Penyusunan.....	115
C. Identifikasi Masalah Hukum	116
D. Analisis Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis.....	118
E. <i>Regulatory Impact Assessment</i> (RIA)	121
F. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan	123
BAB 7 TEKNIK PERUMUSAN NORMA	133
A. Struktur Norma Hukum	135
B. Norma Perintah, Larangan, Izin, dan Dispensasi	137
C. Teknik Definisi	139
D. Teknik Pengaturan Sanksi	141
E. Penggunaan Bahasa Hukum.....	144
F. Harmonisasi Norma	146
G. Pencegahan Multitafsir	147
BAB 8 BAHASA HUKUM DAN LEGAL DRAFTING.....	157
A. Prinsip Bahasa Hukum	159
B. Kalimat Efektif dalam Regulasi	161
C. Konsistensi Istilah	162
D. Teknik Penomoran.....	164

E. Teknik Penyusunan Batang Tubuh	167
F. Teknik Penyusunan Penjelasan.....	169
BAB 9 TEKNIK PENYUSUNAN BERBAGAI JENIS REGULASI.....	179
A. Undang-Undang	181
B. Peraturan Pemerintah.....	183
C. Peraturan Presiden.....	184
D. Peraturan Menteri	186
E. Peraturan Daerah	189
F. Peraturan Desa	190
G. Peraturan Lembaga Independen	192
BAB 10 HARMONISASI DAN SINKRONISASI REGULASI	201
A. Harmonisasi Vertikal.....	203
B. Harmonisasi <i>Horizontal</i>	204
C. <i>Executive Review</i>	206
D. <i>Legislative Review</i>	208
E. <i>Judicial Review</i>	210
F. <i>Omnibus Law</i> sebagai Metode Harmonisasi	212
BAB 11 PARTISIPASI PUBLIK DALAM PEMBENTUKAN REGULASI	221
A. Demokrasi Partisipatoris.....	223
B. <i>Meaningful Participation</i>	225
C. Konsultasi Publik	226
D. <i>Public Hearing</i>	228
E. Keterlibatan Masyarakat Sipil	230
F. <i>Digital Participation</i>	232
BAB 12 EVALUASI DAN REFORMASI REGULASI	241
A. <i>Monitoring</i> Regulasi.....	243
B. Evaluasi Efektivitas.....	244
C. <i>Regulatory Guillotine</i>	246
D. Deregulasi	249
E. Debirokratisasi.....	252
F. Reformasi Regulasi Nasional	253

BAB 13 FUTURE OF REGULATION: PARADIGMA BARU

PEMBENTUKAN HUKUM	263
A. Konsep <i>Future Regulation</i>	265
B. <i>Anticipatory Governance</i>	267
C. <i>Adaptive Regulation</i>	268
D. <i>Agile Regulation</i>	270
E. <i>Risk-Based Regulation</i>	273
F. <i>Experimental Regulation</i>	275

BAB 14 KECERDASAN BUATAN (ARTIFICIAL INTELLIGENCE)

DAN LEGISLASI	285
A. AI sebagai Tantangan Hukum	287
B. Tata Kelola AI Global	289
C. Etika Kecerdasan Buatan	291
D. <i>Algorithmic Accountability</i>	293
E. <i>Regulatory Sandbox</i>	295
F. Peluang Pengaturan AI di Indonesia	297

BAB 15 REGULASI EKONOMI DIGITAL DAN PLATFORM

ECONOMY	307
A. <i>E-Commerce</i>	309
B. <i>Fintech</i>	311
C. <i>Gig Economy</i>	313
D. Aset Digital	314
E. Mata Uang Kripto	317
F. Persaingan Usaha Digital	319
G. Perlindungan Konsumen Digital	321

BAB 16 PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DAN KEAMANAN SIBER

331	
A. Hak atas Privasi	333
B. <i>Data Governance</i>	335
C. <i>Cybersecurity Regulation</i>	337
D. <i>Cross-Border Data Flow</i>	338
E. Prinsip Perlindungan Data Global	341
F. Implementasi di Indonesia	343

BAB 17 REGULASI PERUBAHAN IKLIM DAN PEMBANGUNAN

BERKELANJUTAN.....	355
A. <i>Climate Governance</i>	357
B. <i>Green Legislation</i>	358
C. Energi Terbarukan	360
D. <i>Carbon Trading</i>	362
E. ESG (<i>Environmental, Social, Governance</i>)	364
F. <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i>	366

BAB 18 REGULASI KESEHATAN GLOBAL DAN KEDARURATAN 377

A. Pelajaran dari Pandemi	379
B. <i>Global Health Governance</i>	381
C. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat	383
D. Ketahanan Sistem Kesehatan	385
E. Farmasi dan Vaksin	388
F. Keseimbangan HAM dan Keamanan Publik	390

BAB 19 LEGISLASI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

GLOBAL	401
A. <i>Human Rights Based Approach</i>	403
B. <i>Gender Responsive Legislation</i>	405
C. Perlindungan Kelompok Rentan	407
D. Hak Digital	409
E. Bisnis dan HAM	411
F. <i>Due Diligence</i> dalam Legislasi.....	413

BAB 20 COMPARATIVE LEGISLATIVE DRAFTING 423

A. Teknik Legislasi Inggris	425
B. Teknik Legislasi Amerika Serikat	427
C. Teknik Legislasi Uni Eropa.....	428
D. Teknik Legislasi Australia	430
E. Teknik Legislasi Singapura.....	432
F. Pelajaran bagi Indonesia	434

BAB 21 SMART REGULATION DAN DIGITAL LAWMAKING 445

A. <i>E-Legislation</i>	447
B. <i>Digital Legislative Process</i>	449

C. Pemanfaatan <i>Big Data</i>	451
D. <i>AI-Assisted Drafting</i>	453
E. <i>Open Government</i>	456
F. <i>Blockchain</i> dalam Tata Kelola Regulasi	457
BAB 22 REGULATORY FORESIGHT DALAM PEMBENTUKAN	
REGULASI	467
A. Konsep <i>Foresight</i>	469
B. <i>Horizon Scanning</i>	471
C. <i>Scenario Planning</i>	473
D. <i>Futures Literacy</i>	474
E. <i>Early Warning System</i>	476
F. Antisipasi Risiko Regulasi	478
BAB 23 REFORMASI SISTEM LEGISLASI INDONESIA	
MENUJU 2045	487
A. Visi Indonesia Emas 2045	488
B. Tantangan Legislasi Nasional	490
C. Penguatan Kelembagaan Legislasi.....	492
D. Profesionalisasi Perancang Peraturan.....	493
E. Integrasi Teknologi dalam Legislasi	496
F. <i>Roadmap</i> Reformasi Regulasi Indonesia	498
BAB 24 STUDI KASUS DAN SIMULASI LEGAL DRAFTING	507
A. Penyusunan RUU	508
B. Penyusunan Peraturan Pemerintah	510
C. Penyusunan Peraturan Daerah.....	511
D. Penyusunan Naskah Akademik	514
E. Simulasi Harmonisasi Regulasi	516
F. Praktik <i>Regulatory Impact Assessment</i>	518
G. Latihan Penyusunan Norma	520
BAB 25 MENUJU GENERASI BARU PERANCANG REGULASI	
INDONESIA	529
A. Kompetensi Perancang Masa Depan	530
B. Integritas dan Etika Perancang.....	532
C. Legislasi Adaptif dan Inovatif	534

D. Regulasi yang Humanis, Responsif, dan Berkelanjutan	536
E. Peran Akademisi dalam Reformasi Regulasi Nasional	538
GLOSARIUM	547
DAFTAR PUSTAKA	552
LAMPIRAN.....	558
INDEKS	577
PROFIL PENULIS	579

BAB 1

PENDAHULUAN: MENGAPA TEKNIK PERANCANGAN REGULASI PENTING?

Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menganalisis urgensi teknik perancangan peraturan perundang-undangan sebagai instrumen vital dalam menjaga supremasi hukum di sebuah negara hukum.
2. Mengevaluasi kedudukan regulasi sebagai manifestasi kebijakan publik yang harus responsif, adaptif, dan terukur dampaknya.
3. Mengidentifikasi dan mengkritisi fenomena krisis regulasi (*hyper-regulation*) serta tantangan pembentukan hukum di era disrupsi global.
4. Merumuskan gagasan awal mengenai arah pembaharuan sistem dan teknik legislasi nasional yang selaras dengan visi Indonesia Emas 2045.

Pendahuluan

Keberadaan peraturan perundang-undangan dalam sebuah negara modern bukan sekadar tumpukan dokumen administratif, melainkan instrumen rekayasa sosial (*social engineering*) yang menentukan arah peradaban suatu bangsa. Di tengah kompleksitas tata kehidupan bernegara, teknik perancangan regulasi (*legislative drafting*) memegang peranan yang sangat krusial. Kesalahan dalam merumuskan satu frasa atau penempatan tanda baca dalam sebuah pasal dapat berimplikasi pada hilangnya hak-hak konstitusional warga negara, kerugian keuangan negara, hingga memicu

BAB 2

KONSEP DASAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menguraikan secara komprehensif pengertian, karakteristik, dan batasan konseptual dari peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum positif di Indonesia.
2. Menganalisis fungsi dan tujuan esensial dari pembentukan regulasi, baik sebagai instrumen rekayasa sosial maupun sebagai sarana pembatasan kekuasaan negara.
3. Mengevaluasi penerapan asas legalitas serta mengidentifikasi jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan berdasarkan dinamika legislasi terkini.
4. Menelaah secara kritis hubungan kausalitas antara produk hukum tertulis dengan efektivitas implementasi kebijakan publik di lapangan.

Pendahuluan

Pemahaman yang utuh terhadap konsep dasar peraturan perundang-undangan merupakan fondasi mutlak bagi setiap akademisi, praktisi, maupun perancang hukum (*legislative drafter*). Dalam tradisi sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law system*) yang dianut oleh Indonesia, hukum tertulis menempati posisi sentral sebagai sumber hukum utama. Keberadaan teks-teks otoritatif ini tidak hanya berfungsi untuk menjamin kepastian

BAB 3

POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menganalisis konsep dasar politik hukum dan kedudukannya sebagai arah kebijakan fundamental negara dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. Mengevaluasi dinamika politik legislasi nasional, termasuk pengaruh konfigurasi politik terhadap karakter produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga legislatif dan eksekutif.
3. Mengkritisi fenomena pragmatisme politik dalam proses legislasi kontemporer, khususnya terkait penggunaan metode *omnibus law* dan dampaknya terhadap kualitas demokrasi.
4. Merumuskan gagasan strategis untuk mewujudkan sistem legislasi yang responsif, partisipatif, dan kebal terhadap intervensi kepentingan oligarki maupun tekanan global yang merugikan kedaulatan nasional.

Pendahuluan

Dalam diskursus ilmu hukum tata negara, hukum tidak pernah dipandang sebagai entitas otonom yang steril dari intervensi kekuasaan. Sebaliknya, hukum selalu lahir dari rahim proses politik yang sarat dengan benturan kepentingan, negosiasi, dan kompromi antaraktor negara. Realitas ini menempatkan politik hukum (*legal policy*) sebagai instrumen determinan yang

BAB 4

ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menganalisis urgensi dan kedudukan filosofis asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman wajib (*mandatory guidelines*) dalam proses legislasi.
2. Membedakan, mengevaluasi, dan mengkritisi penerapan asas formal (prosedural) dan asas materiil (substansial) dalam praktik perancangan hukum di Indonesia.
3. Mengidentifikasi patologi hukum yang timbul akibat pengabaian asas kejelasan tujuan, asas keterbukaan, dan asas dapat dilaksanakan dalam pembentukan regulasi kontemporer.
4. Merumuskan strategi perancangan norma yang menjamin terwujudnya asas keadilan dan kepastian hukum melalui penggunaan bahasa hukum yang presisi dan efektif.

Pendahuluan

Dalam arsitektur ilmu perundang-undangan (*Gesetzgebungswissenschaft*), asas atau prinsip menempati posisi yang sangat fundamental sebagai fondasi filosofis sekaligus kompas navigasi bagi setiap perancang hukum. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan bukanlah sekadar jargon teoretis atau pelengkap administratif, melainkan nilai-nilai dasar yang

BAB 5

TAHAPAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menganalisis siklus hidup (*life cycle*) pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai satu kesatuan sistemik yang tidak terpisahkan dari hulu hingga ke hilir.
2. Mengevaluasi urgensi dan dinamika politik hukum pada tahapan perencanaan (Prolegnas/Propemperda) serta mengkritisi fenomena *fast-track legislation*.
3. Menguraikan proses teknokratis dan konstitusional pada tahapan penyusunan, termasuk peran vital Naskah Akademik dan harmonisasi norma.
4. Merumuskan strategi integrasi partisipasi publik bermakna (*meaningful participation*) dan pemanfaatan teknologi digital (*e-legislation*) dalam setiap tahapan pembentukan regulasi.

Pendahuluan

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya adalah sebuah siklus hidup (*life cycle*) kebijakan publik yang dilembagakan melalui instrumen yuridis. Siklus ini tidak boleh dipandang sebagai serangkaian peristiwa administratif yang terputus, melainkan sebagai satu kesatuan sistemik yang saling mengikat dari hulu hingga ke hilir. Dalam

BAB 6

TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menganalisis kedudukan hukum dan urgensi Naskah Akademik sebagai fondasi epistemologis dan prasyarat mutlak dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. Mengevaluasi dan mengaplikasikan berbagai metode penyusunan Naskah Akademik, termasuk pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dalam riset hukum.
3. Mengidentifikasi masalah hukum secara presisi dan melakukan analisis tri-dimensional (filosofis, yuridis, dan sosiologis) terhadap suatu rancangan regulasi.
4. Mengonstruksi Naskah Akademik yang terintegrasi dengan metode *Regulatory Impact Assessment* (RIA) guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-based*).

Pendahuluan

Dalam arsitektur pembentukan peraturan perundang-undangan modern, sebuah teks hukum tidak boleh lahir semata-mata dari intuisi politik atau asumsi pragmatis para pemegang kekuasaan. Setiap norma yang akan mengikat dan membatasi kebebasan warga negara harus memiliki landasan rasionalitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Di sinilah

BAB 7

TEKNIK PERUMUSAN NORMA

Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menganalisis anatomi dan struktur dasar norma hukum, serta membedakan fungsi antara norma primer dan norma sekunder dalam teks peraturan perundang-undangan.
2. Membedakan, mengevaluasi, dan merumuskan secara presisi karakter imperatif norma yang meliputi perintah (*gebod*), larangan (*verbod*), izin (*toestemming*), dan dispensasi (*vrijstelling*).
3. Mengaplikasikan teknik definisi yang ketat dan strategi pengaturan sanksi yang proporsional untuk menjamin kepastian hukum.
4. Mengevaluasi penggunaan bahasa Indonesia laras hukum dan konjungsi yang tepat guna mencegah ambiguitas, celah hukum (*loopholes*), dan multitafsir di tingkat implementasi.

Pendahuluan

Transformasi gagasan kebijakan publik yang abstrak menjadi teks hukum yang mengikat merupakan fase paling krusial sekaligus paling rentan dalam siklus legislasi. Di sinilah teknik perumusan norma atau *legal drafting* mengambil peran sentral sebagai seni sekaligus sains dalam ilmu perundang-undangan. Perumusan norma bukanlah sekadar aktivitas klerikal menyusun kata-kata atau aktivitas administratif pemenuhan dokumen, melainkan sebuah proses intelektual tingkat tinggi untuk mengonstruksi arsitektur perilaku manusia melalui instrumen bahasa yang memiliki daya paksa

BAB 8

BAHASA HUKUM DAN LEGAL *DRAFTING*

Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menganalisis prinsip-prinsip dasar laras bahasa hukum dan mengevaluasi ketegangan antara penggunaan bahasa hukum yang kaku (*legalese*) dengan bahasa sederhana (*plain language*).
2. Mengonstruksi kalimat efektif yang presisi, lugas, dan bebas dari ambiguitas dalam merumuskan teks peraturan perundang-undangan.
3. Menerapkan teknik penomoran yang sistematis dan menjaga konsistensi penggunaan istilah di seluruh anatomi regulasi.
4. Merancang struktur batang tubuh dan bagian penjelasan secara proporsional, serta memahami batasan materi muatan yang boleh dimasukkan ke dalam masing-masing bagian tersebut.

Pendahuluan

Bahasa merupakan medium utama sekaligus instrumen eksklusif dalam mengekspresikan kehendak hukum negara. Dalam disiplin ilmu perundang-undangan, teks hukum bukanlah sekadar deretan kata yang mendeskripsikan suatu fenomena, melainkan sebuah entitas performatif yang secara langsung menciptakan realitas baru: menetapkan hak, membebaskan kewajiban, dan melegitimasi penjatuhan sanksi. Oleh karena itu, penguasaan terhadap tata bahasa Indonesia laras hukum menjadi prasyarat mutlak yang tidak dapat ditawar bagi setiap perancang regulasi. Ketika sebuah gagasan kebijakan publik yang sangat brilian diterjemahkan menggunakan struktur bahasa yang

BAB 9

TEKNIK PENYUSUNAN BERBAGAI JENIS REGULASI

Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menganalisis perbedaan karakteristik, batasan kewenangan, dan hierarki materi muatan dari berbagai jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Mengevaluasi teknik penyusunan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah dengan menggunakan pendekatan penapisan materi muatan yang sistematis.
3. Mengidentifikasi patologi pelampauan wewenang (*ultra vires*) dalam pendelegasian regulasi dari instrumen primer ke instrumen sekunder.
4. Merumuskan strategi konsolidasi dan simplifikasi regulasi untuk mengatasi fenomena hiper-regulasi di tingkat pusat maupun daerah.

Pendahuluan

Sistem hukum nasional Indonesia dikonstruksi di atas fondasi hierarki peraturan perundang-undangan yang berlapis, di mana setiap jenis regulasi memiliki fungsi, kedudukan, dan batasan materi muatan yang sangat spesifik. Pemahaman yang komprehensif terhadap karakteristik masing-masing jenis peraturan ini merupakan prasyarat mutlak bagi seorang perancang hukum (*legislative drafter*). Kesalahan dalam menempatkan sebuah norma pada wadah regulasi yang tidak tepat misalnya mengatur pembatasan hak asasi manusia

BAB 10

HARMONISASI DAN SINKRONISASI REGULASI

Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menganalisis urgensi harmonisasi dan sinkronisasi regulasi dalam mencegah tumpang tindih norma di tengah kompleksitas sistem hukum nasional.
2. Membedakan dan mengaplikasikan prinsip-prinsip harmonisasi vertikal dan harmonisasi *horizontal* dalam praktik perancangan peraturan perundang-undangan.
3. Mengevaluasi efektivitas mekanisme pengujian regulasi (*executive review*, *legislative review*, dan *judicial review*) sebagai instrumen penyelesaian sengketa norma.
4. Mengkritisi penerapan metode *omnibus law* sebagai terobosan strategis dalam menyelaraskan regulasi sektoral yang saling berbenturan.

Pendahuluan

Sistem hukum nasional pada hakikatnya merupakan sebuah bangunan arsitektural yang terdiri dari ribuan instrumen regulasi yang saling berinteraksi, menopang, dan membatasi satu sama lain. Dalam sebuah negara hukum yang ideal, seluruh instrumen tersebut harus beroperasi layaknya sebuah orkestra simfoni; meskipun dimainkan oleh berbagai institusi yang berbeda, mereka harus menghasilkan nada keadilan dan kepastian hukum

BAB 11

PARTISIPASI PUBLIK DALAM PEMBENTUKAN REGULASI

Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menganalisis pergeseran paradigma dari demokrasi perwakilan menuju demokrasi partisipatoris dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. Menguraikan dan mengevaluasi implementasi doktrin *meaningful participation* (partisipasi bermakna) berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi.
3. Membedakan efektivitas berbagai instrumen pelibatan masyarakat, mulai dari konsultasi publik, *public hearing*, hingga pelibatan kelompok masyarakat sipil.
4. Merancang strategi optimalisasi partisipasi digital (*digital participation*) untuk memperluas aksesibilitas dan transparansi dalam proses legislasi modern.

Pendahuluan

Dalam arsitektur negara hukum demokratis, pembentukan peraturan perundang-undangan tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai hak prerogatif eksklusif milik elite politik di parlemen dan pemerintahan. Paradigma modern menuntut adanya pergeseran dari pendekatan yang berpusat pada negara (*state-centric*) menuju pendekatan yang berpusat pada

BAB 12

EVALUASI DAN REFORMASI REGULASI

Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menganalisis urgensi fase *pasca*-pengundangan (*post-enactment*) melalui mekanisme *monitoring* dan evaluasi efektivitas regulasi secara sistematis.
2. Mengevaluasi penerapan metode *regulatory guillotine* sebagai instrumen radikal dalam memangkas obesitas peraturan perundang-undangan.
3. Membedakan dan mengkritisi konsep deregulasi dan debirokratisasi dalam upaya menciptakan ekosistem hukum yang efisien dan ramah investasi.
4. Merumuskan desain kelembagaan yang ideal untuk mengeksekusi agenda reformasi regulasi nasional secara berkelanjutan.

Pendahuluan

Siklus hidup sebuah peraturan perundang-undangan sejatinya tidak berakhir ketika palu sidang diketuk atau ketika lembaran negara dicetak, melainkan baru saja dimulai. Paradigma perancangan hukum klasik sering kali terjebak pada fetisisme pembentukan, di mana energi negara dihabiskan secara masif di fase hulu (perencanaan dan penyusunan), namun mengabaikan fase hilir (implementasi dan evaluasi). Akibatnya, banyak regulasi yang secara teoretis terlihat sempurna di atas kertas, namun lumpuh, tidak aplikatif, atau bahkan menimbulkan kekacauan sosiologis ketika diterapkan di tengah masyarakat. Di tengah krisis hiper-regulasi yang melanda Indonesia, di mana kuantitas aturan terus membengkak tanpa

BAB 13

FUTURE OF REGULATION: **PARADIGMA BARU PEMBENTUKAN HUKUM**

Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menganalisis urgensi pergeseran paradigma dari regulasi konvensional yang reaktif menuju konsep *future regulation* dalam merespons disrupsi global.
2. Menguraikan dan mengaplikasikan prinsip-prinsip *anticipatory governance* (tata kelola antisipatoris) dalam perancangan kebijakan publik.
3. Membedakan karakteristik pendekatan *adaptive regulation*, *agile regulation*, dan *risk-based regulation* sebagai instrumen hukum modern.
4. Mengevaluasi penerapan *experimental regulation* (seperti *regulatory sandbox*) dalam memfasilitasi inovasi teknologi tanpa mengorbankan perlindungan masyarakat.

Pendahuluan

Memasuki dekade ketiga abad ke-21, arsitektur hukum di seluruh dunia tengah menghadapi ujian eksistensial yang belum pernah terjadi sebelumnya. Arus disrupsi global yang digerakkan oleh lompatan eksponensial teknologi kecerdasan buatan, digitalisasi ekonomi, hingga krisis perubahan iklim telah mengubah lanskap sosiologis masyarakat secara fundamental. Dalam situasi yang serba cepat dan penuh ketidakpastian ini, postulat klasik yang menyatakan bahwa "hukum selalu tertatih-tatih tertinggal di belakang

BAB 14

KECERDASAN BUATAN (*ARTIFICIAL INTELLIGENCE*) DAN LEGISLASI

Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menganalisis kompleksitas Kecerdasan Buatan (AI) sebagai tantangan ontologis dan yuridis dalam sistem hukum modern.
2. Mengevaluasi dinamika tata kelola AI di tingkat global dan implikasinya terhadap harmonisasi hukum nasional.
3. Merumuskan kerangka etika dan akuntabilitas algoritma (*algorithmic accountability*) untuk mencegah bias dan diskriminasi digital.
4. Merancang penerapan *regulatory sandbox* sebagai instrumen legislasi lincah dalam memfasilitasi inovasi AI di Indonesia.

Pendahuluan

Perkembangan eksponensial teknologi Kecerdasan Buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) telah memicu disrupsi fundamental dalam berbagai sendi kehidupan manusia, sekaligus menghadirkan ujian terberat bagi arsitektur hukum modern. Pada mulanya, AI hanya dipandang sebagai instrumen komputasi mekanis yang pasif, namun kini ia telah berevolusi menjadi entitas otonom yang mampu mengambil keputusan, menciptakan karya seni, mendiagnosis penyakit, hingga mengelola infrastruktur publik secara mandiri. Transformasi ini menciptakan guncangan sosiologis yang memaksa negara untuk memikirkan ulang batas-batas yurisdiksi dan efektivitas instrumen

BAB 15

REGULASI EKONOMI DIGITAL DAN *PLATFORM ECONOMY*

Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menganalisis tantangan hukum dan reorientasi regulasi dalam merespons disrupsi ekonomi digital dan model bisnis *platform economy*.
2. Mengevaluasi kerangka hukum *e-commerce* dan *fintech* dalam menyeimbangkan inovasi teknologi dengan perlindungan konsumen digital.
3. Mengkritisi celah regulasi pada *gig economy*, aset digital, dan mata uang kripto menggunakan pendekatan legislasi yang lincah (*agile*).
4. Merumuskan strategi hukum untuk mencegah monopoli *platform* dan menjamin persaingan usaha digital yang sehat dan berkeadilan.

Pendahuluan

Transformasi arsitektur bisnis global dari model linier konvensional menuju ekosistem ekonomi digital telah melahirkan fenomena *platform economy* (ekonomi berbasis *platform*). Berbeda dengan perusahaan tradisional yang memproduksi barang dan mendistribusikannya melalui rantai pasok fisik, perusahaan *platform* bertindak sebagai perantara digital (*digital intermediary*) yang menghubungkan dua atau lebih kelompok pengguna seperti penjual dan pembeli, atau pengemudi dan penumpang dalam sebuah infrastruktur komputasi awan. Model bisnis bersisi ganda (*multi-sided market*)

BAB 16

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DAN KEAMANAN SIBER

Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menganalisis landasan filosofis dan konstitusional hak atas privasi di tengah masifnya ekstraksi data pada era digital.
2. Mengevaluasi arsitektur tata kelola data (*data governance*) dan kewajiban hukum bagi pengendali serta pemroses data.
3. Merumuskan kerangka regulasi keamanan siber (*cybersecurity*) yang adaptif terhadap ancaman kejahatan transnasional.
4. Mengkritisi dinamika aliran data lintas batas (*cross-border data flow*) dan harmonisasi implementasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi di Indonesia dengan standar global.

Pendahuluan

Transformasi peradaban manusia menuju masyarakat digital telah menempatkan data sebagai komoditas paling berharga, yang sering kali dijuluki sebagai "minyak baru" (*the new oil*) dalam ekonomi modern. Setiap interaksi yang dilakukan oleh individu di ruang siber mulai dari transaksi finansial, penelusuran informasi, hingga komunikasi personal meninggalkan jejak digital yang secara terus-menerus diekstraksi, dikumpulkan, dan dianalisis oleh korporasi teknologi maupun institusi negara. Masifnya komodifikasi data ini melahirkan kerentanan struktural yang belum pernah

BAB 17

REGULASI PERUBAHAN IKLIM DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menganalisis urgensi dan kompleksitas tata kelola iklim (*climate governance*) dalam kerangka hukum nasional dan internasional.
2. Merumuskan konsep legislasi hijau (*green legislation*) sebagai instrumen politik hukum untuk mendorong transisi menuju ekonomi hijau.
3. Mengevaluasi kerangka regulasi energi terbarukan dan mekanisme perdagangan karbon (*carbon trading*) dalam mencapai target emisi nol bersih (*net zero emission*).
4. Mengintegrasikan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) serta *Sustainable Development Goals* (SDGs) ke dalam metode perancangan peraturan perundang-undangan.

Pendahuluan

Perubahan iklim bukan lagi sekadar isu ekologis marginal, melainkan telah bertransformasi menjadi ancaman eksistensial paling nyata bagi kelangsungan peradaban manusia dan stabilitas ketatanegaraan global. Peningkatan suhu bumi, anomali cuaca ekstrem, dan naiknya permukaan air laut membawa dampak destruktif yang mengancam kedaulatan pangan, memicu krisis kesehatan, serta berpotensi menenggelamkan wilayah pesisir. Menghadapi krisis multidimensi ini, instrumen hukum lingkungan

BAB 18

REGULASI KESEHATAN GLOBAL DAN KEDARURATAN

Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menganalisis pelajaran fundamental dari krisis pandemi terhadap arsitektur hukum dan ketahanan sistem kesehatan nasional.
2. Mengevaluasi dinamika tata kelola kesehatan global (*global health governance*) dan implikasinya terhadap kedaulatan legislasi domestik.
3. Merumuskan instrumen hukum kedaruratan yang responsif, adaptif, namun tetap tunduk pada prinsip-prinsip supremasi hukum dan konstitusionalisme.
4. Mengkritisi titik keseimbangan yang proporsional antara perlindungan hak asasi manusia dan intervensi negara demi keamanan kesehatan publik.

Pendahuluan

Krisis kesehatan berskala global yang dipicu oleh pandemi telah memberikan guncangan terhebat bagi arsitektur ketatanegaraan dan sistem hukum di seluruh dunia sejak Perang Dunia II. Situasi kedaruratan ini secara brutal menyingkap kerapuhan instrumen hukum konvensional yang didesain untuk kondisi normal (*peace time*). Ketika dihadapkan pada ancaman patogen yang menyebar dengan kecepatan eksponensial, prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang kaku, birokratis, dan memakan waktu lama terbukti tidak mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi

BAB 19

LEGISLASI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA GLOBAL

Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menganalisis konsep *Human Rights Based Approach* (HRBA) dan urgensinya dalam perancangan peraturan perundang-undangan.
2. Merumuskan norma legislasi yang responsif *gender* dan inklusif terhadap perlindungan kelompok rentan.
3. Mengevaluasi tantangan perlindungan hak digital sebagai ekstensi hak asasi manusia di era disrupsi teknologi.
4. Mengkritisi relasi antara bisnis dan HAM serta menerapkan prinsip uji tuntas (*due diligence*) dalam proses pembentukan regulasi.

Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan pilar fundamental yang memberikan legitimasi moral dan yuridis bagi eksistensi sebuah negara hukum modern. Dalam konteks ilmu perundang-undangan, regulasi tidak boleh sekadar dimaknai sebagai kumpulan teks preskriptif yang mengatur ketertiban administratif, melainkan harus difungsikan sebagai instrumen rekayasa sosial yang melindungi harkat dan martabat manusia. Dinamika ketatanegaraan kontemporer, terutama ketika dihadapkan pada situasi krisis, sering kali memicu benturan yang sangat tajam antara imperatif perlindungan kebebasan sipil dan dalih pemeliharaan keamanan publik. Oleh karena itu,

BAB 20

COMPARATIVE LEGISLATIVE DRAFTING

Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menganalisis perbedaan fundamental dalam tradisi dan teknik perancangan peraturan perundang-undangan antara sistem *Common Law* dan *Civil Law*.
2. Mengevaluasi praktik terbaik (*best practices*) dari pelembagaan profesi perancang (*legislative drafter*) di negara-negara maju seperti Inggris dan Amerika Serikat.
3. Membandingkan mekanisme pengawasan kualitas regulasi, termasuk penerapan *Regulatory Impact Assessment* (RIA), di berbagai yurisdiksi global.
4. Merumuskan rekomendasi strategis yang dapat diadopsi dari perbandingan hukum tersebut untuk mereformasi sistem legislasi di Indonesia.

Pendahuluan

Studi perbandingan hukum (*comparative law*) dalam ranah teknik perancangan peraturan perundang-undangan (*legislative drafting*) merupakan instrumen epistemologis yang sangat esensial bagi pengembangan tata kelola regulasi nasional. Di era globalisasi yang ditandai dengan konvergensi sistem hukum dan interkoneksi isu-isu transnasional, perancang kebijakan tidak lagi dapat bekerja secara terisolasi di dalam tempurung yurisdiksi domestiknya. Mempelajari bagaimana negara-negara lain merumuskan

BAB 21

SMART REGULATION DAN DIGITAL LAWMAKING

Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menganalisis konsep *smart regulation* dan urgensi transformasi sistem hukum menuju ekosistem *e-legislation*.
2. Mengevaluasi tahapan dan anatomi *digital legislative process* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
3. Mengkritisi pemanfaatan mahadata (*big data*) dan Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*) dalam perancangan naskah hukum.
4. Merumuskan strategi penerapan tata kelola pemerintahan terbuka (*open government*) dan teknologi *blockchain* untuk menjaga integritas dokumen regulasi.

Pendahuluan

Disrupsi teknologi yang melanda peradaban manusia pada abad ke-21 telah memaksa seluruh instrumen kenegaraan, termasuk institusi hukum, untuk melakukan reorientasi peran secara fundamental. Dalam lanskap ketatanegaraan klasik, proses pembentukan peraturan perundang-undangan sering kali dikarakterisasikan oleh prosedur yang lamban, birokratis, dan sangat bergantung pada pertukaran dokumen fisik. Namun, kecepatan inovasi digital yang eksponensial menciptakan kesenjangan yang lebar antara realitas sosiologis masyarakat dan kerangka normatif yang mengaturnya.

BAB 22

REGULATORY FORESIGHT **DALAM PEMBENTUKAN REGULASI**

Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menganalisis konsep *regulatory foresight* sebagai pergeseran paradigma dari pembentukan hukum yang reaktif menjadi antisipatoris.
2. Mengaplikasikan metode *horizon scanning* dan *scenario planning* dalam mendeteksi sinyal-sinyal disrupsi di masa depan.
3. Mengevaluasi pentingnya literasi masa depan (*futures literacy*) bagi perancang peraturan perundang-undangan dalam merumuskan norma yang lincah (*agile*) dan adaptif.
4. Merancang sistem peringatan dini (*early warning system*) dan mekanisme antisipasi risiko regulasi untuk mencegah kegagalan kebijakan di era ketidakpastian global.

Pendahuluan

Ilmu perundang-undangan klasik sering kali beroperasi di atas asumsi bahwa masa depan adalah kelanjutan linear dari masa lalu, sehingga hukum cenderung dirumuskan untuk menyelesaikan masalah yang sudah terjadi (*backward-looking*). Namun, di era disrupsi global yang ditandai dengan lompatan teknologi eksponensial, krisis iklim, dan ketidakpastian geopolitik, paradigma reaktif ini telah kehilangan relevansinya. Hukum yang dibentuk semata-mata untuk merespons peristiwa masa lalu akan selalu tertinggal dan

BAB 23

REFORMASI SISTEM LEGISLASI INDONESIA MENUJU 2045

Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menganalisis urgensi penyelarasan sistem legislasi nasional dengan Visi Indonesia Emas 2045.
2. Mengidentifikasi dan mengevaluasi tantangan struktural, kultural, dan institusional dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini.
3. Merumuskan gagasan penguatan kelembagaan melalui pembentukan Badan Regulasi Nasional sebagai solusi atas fragmentasi kewenangan.
4. Mendesain peta jalan (*roadmap*) integrasi teknologi dan profesionalisasi perancang peraturan guna menciptakan ekosistem hukum yang lincah, transparan, dan berdaya saing global.

Pendahuluan

Visi Indonesia Emas 2045, yang menandai satu abad kemerdekaan Republik Indonesia, merupakan sebuah proyeksi peradaban yang menargetkan transformasi negara ini menjadi kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia, berdaulat, adil, dan makmur. Namun, pencapaian visi monumental tersebut mustahil direalisasikan tanpa adanya fondasi sistem hukum yang kokoh, prediktabel, dan responsif. Hukum, dalam konteks negara kesejahteraan modern, bukan sekadar instrumen ketertiban,

BAB 24

STUDI KASUS DAN SIMULASI LEGAL *DRAFTING*

Capaian Pembelajaran

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Mempraktikkan teknik penapisan materi muatan untuk membedakan substansi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah secara presisi.
2. Menyusun draf Naskah Akademik yang komprehensif dengan menggunakan metodologi penelitian hukum dan kebijakan yang valid.
3. Mensimulasikan proses *Regulatory Impact Assessment* (RIA) dan harmonisasi regulasi berbasis teknologi digital.
4. Merumuskan norma hukum (perintah, larangan, izin) dengan menggunakan laras bahasa hukum yang baku, efektif, dan tidak multitafsir.

Pendahuluan

Pendidikan hukum modern tidak dapat lagi hanya bersandar pada transmisi pengetahuan teoretis di dalam ruang kelas. Penguasaan terhadap asas, hierarki, dan teori politik hukum perundang-undangan akan kehilangan makna praktisnya apabila tidak diiringi dengan keterampilan psikomotorik dalam merancang teks regulasi itu sendiri. Bab ini dirancang sebagai sebuah laboratorium hukum (*legal laboratory*) yang menjembatani jurang antara dunia akademik dan realitas empiris di lapangan. Melalui pendekatan simulasi dan studi kasus, mahasiswa akan diajak untuk melepaskan atribut sebagai

BAB 25

MENUJU GENERASI BARU PERANCANG REGULASI INDONESIA

Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari bab penutup ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Merefleksikan profil dan kompetensi interdisipliner yang wajib dimiliki oleh perancang peraturan perundang-undangan di era disrupsi global.
2. Menganalisis urgensi integritas moral dan etika profesi dalam membentengi perancang hukum dari intervensi politik dan pragmatisme sektoral.
3. Merumuskan strategi pembentukan regulasi yang lincah (*agile*), *humanis*, dan berorientasi pada tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).
4. Mengevaluasi peran strategis akademisi dan perguruan tinggi dalam mengawal agenda reformasi sistem legislasi nasional menuju Visi Indonesia Emas 2045.

Pendahuluan

Memasuki bab penutup dari diskursus panjang mengenai teknik perancangan peraturan perundang-undangan, fokus pembahasan kini harus dialihkan dari dimensi prosedural dan struktural menuju elemen paling vital dalam ekosistem hukum, yakni sumber daya manusia. Sebaik apa pun sebuah sistem didesain dan secanggih apa pun teknologi yang diintegrasikan ke dalam proses legislasi, kualitas produk hukum pada akhirnya akan sangat ditentukan oleh kapasitas intelektual dan moral para perancangnya. Oleh

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A., & Nasran, N. (2021). *Comparison of Judicial Review: A Critical Approach to the Model in Several Countries*. *Journal of Comparative Law and Justice*, 5(2), 112–135.
- Al-Fatih, S., & Shahzad, S. K. (2025). *Rethinking How Laws Are Made: Indonesia's Legal Method Dilemma*. *Journal of Asian Legal Studies*, 7(1), 45–62.
- Anggono, B. D., & Firdaus, F. R. (2023). *Handling of the COVID-19 Pandemic by the Government in View from the Legal Products Formed*. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 8(1), 45–62.
- Aryani, C. (2021). *Reformulasi Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-undangan melalui Penerapan Omnibus Law*. *Jurnal Legislasi Nasional*, 8(1), 45–62.
- Aryanto, B., Harijanti, S. D., & Susanto, M. (2021). *Menggagas Model Fast-Track Legislation dalam Sistem Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*. *Jurnal Konstitusi*, 18(2), 345–368.
- Asista, A., & Sari, R. (2023). *Penggunaan Konjungsi "Kecuali" dan "Selain" dalam Bahasa Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. *Jurnal Linguistik Hukum Indonesia*, 5(1), 45–62.
- Asista, A., & Suntara, R. A. (2024). *Analisis Kesalahan Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Laras Hukum pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI*. *Jurnal Linguistik Hukum Indonesia*, 6(1), 45–62.
- Astariyani, N. L. G., Hermanto, B., Da Cruz, R., dkk. (2023). *Preventive and Evaluative Mechanism Analysis on Regulatory and Legislation Reform in Indonesia*. *International Journal of Law and Public Policy*, 5(3), 210–228.
- Bachmid, F. (2025). *Institutional Model of The National Legislative Body: Smart Regulations and Regulatory Guillotine as Solutions to Hyper-Regulation in Indonesia*. *Asian Journal of Law and Governance*, 10(2), 112–130.
- Bahram, M. (2025). *Reorientasi Peran Hukum dalam Menghadapi Disrupsi Teknologi: Studi Normatif tentang Regulasi Digital di Indonesia*. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 9(3), 210–228.

- Busroh, F. F., Khairo, F., & Zhafirah, P. D. (2024). *Harmonisasi Regulasi di Indonesia: Simplikasi dan Sinkronisasi untuk Peningkatan Efektivitas Hukum*. *Indonesian Journal of Law and Society*, 6(2), 112–128.
- Busthami, D. S. (2023). *The Principles of Good Legislation Forming: A Critical Review*. *Indonesian Journal of Law and Society*, 5(1), 34–50.
- Dhikshita, I. B. G. P. A., Sinta, D. C., & Irawan, C. D. (2022). *Politik Hukum dan Quo Vadis Pembentukan Undang-Undang dengan Metode Omnibus Law di Indonesia*. *Jurnal Hukum Tata Negara dan Konstitusi*, 8(2), 115–134.
- Faizien, M., Hairullah, S. N. K., dkk. (2025). *Pentingnya Legal Drafting dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*. *Jurnal Legislasi Nasional*, 12(1), 34–50.
- Fathudin, A. T. K., Firdausy, H., dkk. (2025). *Fostering Green Innovation through Adaptive Regulations for Sustainable Development*. *Journal of Environmental Law and Policy*, 12(1), 45–63.
- Hermanto, B. (2022). *Deliberate Legislative Reforms to Improve the Legislation Quality in Developing Countries: Case of Indonesia*. *Asian Journal of Law and Governance*, 4(3), 88–105.
- Iskandar, S. (2023). *Legal Politics of Establishing a Health Bill with the Omnibus Law Method*. *Indonesian Journal of Law and Society*, 10(3), 210–232.
- Judijanto, L., & Harsya, R. M. K. (2025). *Etika dan Hukum dalam Penggunaan Artificial Intelligence terhadap Privasi Digital di Indonesia*. *Indonesian Journal of Digital Law*, 4(1), 45–62.
- Kaharuddin. (2026). *Penguatan Kapasitas Legislative Drafting bagi Calon Jaksa melalui Sosialisasi*. *Jurnal Pengabdian Hukum dan Keadilan*, 5(2), 112–128.
- Khasanofa, A., & Al Khariri, A. (2024). *Systematic Literature Review: Manifestasi Metode Regulatory Impact Analysis pada UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. *Jurnal Kebijakan Publik dan Hukum Kesehatan*, 9(1), 45–67.
- Kirana, K. B., & Silalahi, W. (2025). *Tantangan Regulasi Kecerdasan Buatan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 7(2), 112–130.
- Lestari, S. D., Leon, F. M., Riyadi, S., dkk. (2024). *Comparison and Implementation of Environmental Law Policies in Handling Climate Change in ASEAN Countries*. *Environmental Law Review*, 12(3), 210–234.

- Maarif, I. (2024). *Penapisan Materi Muatan Perundang-undangan: Sebuah Pendekatan Sistematis*. Jurnal Hukum Tata Negara, 9(3), 210–228.
- Maisyarah, M., Rusyandi, R., & Zuwanda, R. (2025). *Tinjauan Hukum Kesehatan terhadap Penanganan Covid-19 di Indonesia*. Jurnal Hukum Kesehatan Nasional, 5(2), 88–105.
- Marlia, M., Lukmana, I., & Gunawan, W. (2023). *Contesting Indonesian Plain vs Legal Languages: Analysis of Effectiveness on Indonesian Controversial Law*. International Journal of Law and Public Policy, 4(2), 88–105.
- Martitah, M., Hidayat, A., Anitasari, R. F., dkk. (2023). *Transformation of the Legislative System in Indonesia Based on the Principles of Good Legislation*. International Journal of Law and Public Policy, 5(1), 22–40.
- Mochtar, Z. A., Arizona, Y., Rahman, F., dkk. (2024). *From Meaningful to Meaningless Participation: The Tragedy of Indonesia's Omnibus Law on Job Creation*. Asian Journal of Comparative Law, 19(2), 245–270.
- Munali, D. S., Rahmawati, N., Kurniawati, N. A., dkk. (2023). *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja: Menyoal Proses Legislasi dalam Pembentukannya*. Jurnal Legislasi Indonesia, 20(2), 178–195.
- Nalle, V. I. W. (2022). *Research Methodology in Legislative Drafting in Indonesia*. Indonesian Journal of Legal Research and Methodology, 8(4), 315–338.
- Perroud, T. (2023). *Regulatory Impact Assessment*. OECD Journal on Regulatory Policy, 15(4), 340–365.
- Prabandari, C. T., Wisnaeni, F., dkk. (2026). *Dynamics of Political Configuration in the Formation of Law No. 13 of 2022*. International Journal of Law and Political Science, 9(1), 33–50.
- Prastyo, A. (2022). *Limitation of Meaningful Participation Requirements in the Indonesian Law-Making Process*. Journal of Law and Democratic Governance, 6(1), 88–105.
- Prihatiningtyas, W., Wahyuni, I., Wijoyo, S., dkk. (2024). *Strengthening Blue Carbon Ecosystem Governance in Indonesia: Opportunities for National Determined Contributions*. Indonesian Journal of International Law, 21(3), 310–335.

- Putri, A., Zaharani, N., & Cinta, I. M. (2025). *Peran Bahasa Baku dan Kalimat Efektif dalam Menjamin Kepastian Hukum pada Peraturan Perundang-undangan*. *Jurnal Bahasa dan Hukum Indonesia*, 4(2), 112–128.
- Qurbani, I. D., Wijayati, H., Paramitha, A. A., dkk. (2023). *Legal Politics for the Establishment of Laws Regarding Climate Change in Promoting a Green Economy Climate in Indonesia*. *Hasanuddin Law Review*, 9(2), 188–205.
- Rachmawati, D. U. C., Widiati, E. P., & Prameswari, Z. W. A. (2022). *Formal Constitutional Review of the Legislative Process: An Obvious Accommodation or an Innovation for Democracy?* *Journal of Constitutional Law*, 9(2), 178–195.
- Ramadoni, R., Suryadin, S., Mustamin, M., dkk. (2025). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang: Studi terhadap Partisipasi Secara Substansial/Bermakna*. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, 12(1), 77–95.
- Ratnawati, E., Witandri, W., Rayhan, A. Z., dkk. (2026). *Proses Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: Tantangan dan Reformasi dalam Era Digital*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 23(1), 12–30.
- Retnosari, A., & Syaif, H. R. A. (2024). *Penerapan Regulatory Impact Assessment dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: Suatu Kewajiban atau Saran?* *Jurnal Hukum Tata Negara*, 9(2), 178–195.
- Sanjaya, A., Saragih, B. R., Sibuea, H. P., dkk. (2025). *Harmonisasi Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat dalam Perspektif Negara Kesatuan*. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 10(1), 178–195.
- Setiadi, W., & Harefa, B. (2021). *Regulatory Reform: An Idea to Arrange Regulations in Indonesia*. *Indonesian Journal of Law and Society*, 3(2), 55–73.
- Setiawan, S. A. (2022). *Ambiguitas Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Perkara Nomor 91/PUU/MK-VXIII/2020*. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, 9(4), 77–95.
- Sidiq, P. M. (2024). *Implikasi Hukum Pandemi Covid-19 terhadap Kebijakan Kesehatan Publik di Indonesia*. *Jurnal Hukum Kesehatan Nasional*, 6(1), 45–67.

- Sjarif, F. A., & Saputro, A. W. (2026). *E-Harmonisasi dan E-Perda: Proses Penyelarasan Norma Pengaturan Peraturan Daerah di Era Digital*. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, 12(4), 340–365.
- Soeprapto, R. W. P. (2024). *Meaningful Participation Through Online Channels in Legislation Making in Indonesia via dpr.go.id Page*. *Indonesian Journal of Constitutional Law*, 8(2), 155–178.
- Srivithaya, S. (2024). *Regulatory Impact Assessment for Law Reform: A Comparison of the Parliament Role*. *International Journal of Legislative Drafting*, 8(2), 155–178.
- Sudarwanto, A. S., & Daryanti, D. (2025). *Examining Legal Tools in Encouraging the Achievement of Net Zero Emission: A Way Forward for Indonesia*. *Journal of Energy and Natural Resources Law*, 14(1), 77–98.
- Sukardi, T. T., & Riswadi, R. (2025). *Agile and Adaptive Legislation Approach as a Strategy to Respond to Legal Disruption*. *Journal of Law and Democratic Governance*, 6(1), 77–95.
- Wedhatami, B., Damayanti, R., & Prasasi, C. A. (2023). *Navigating Regional Regulatory Changes in Indonesia: Post-Amendment Implementation of Law Number 12 of 2011*. *International Journal of Law and Public Policy*, 5(4), 210–228.
- Wicaksono, D. A. (2023). *Quo Vadis Pengaturan Regulatory Impact Analysis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, 10(1), 77–95.
- Winata, M. R., & Musais, I. H. (2021). *Menggagas Formulasi Badan Regulasi Nasional sebagai Solusi Reformasi Regulasi di Indonesia*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(4), 401–418.
- Wulandari, Y. S. (2025). *Kecerdasan Buatan dan Perlindungan Data: Analisis Regulasi yang Adil untuk Sistem Hukum Indonesia*. *Asian Journal of Law and Society*, 10(2), 145–168.
- Yuniza, M. E., Putri, N. N. D. R. N., Putri, G. T., dkk. (2023). *Regulatory Impact Analysis as a Mandatory Legislative Drafting Method for Achieving SDGs in Indonesia*. *Indonesian Journal of International Law*, 18(4), 310–335.

- Zamani, A. Z., & Zakiri, H. (2024). *The Road to Changes in the Preparation of Law No. 15 of 2019 over Law No. 12 of 2011*. *International Journal of Law and Public Policy*, 6(2), 88–105.
- Zuhdi, A., Agustina, E., dkk. (2025). *Strengthening Democracy Through Meaningful Participation in the Legislative Process in Indonesia*. *Asian Journal of Law and Society*, 9(4), 178–195.
- Zuhra, A. (2022). *Laws After the COVID-19 Pandemic in Indonesia: Challenges and Development*. *Asian Journal of Law and Governance*, 5(4), 178–199.

PROFIL PENULIS

Yudi Fahrian, S.H., M.Hum.



Penulis lahir di Lubuk Linggau pada 1 September 1964. Beliau merupakan dosen pada Fakultas Hukum Universitas IBA. Dalam bidang akademik, beliau memiliki perhatian pada kajian ilmu hukum serta aktif menjalankan tugas sebagai pendidik di lingkungan perguruan tinggi. Saat ini, Yudi Fahrian berdomisili di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Dengan latar belakang dan pengalaman sebagai akademisi di bidang hukum, beliau terus berkontribusi dalam pengembangan pendidikan dan keilmuan hukum melalui kegiatan akademik dan penulisan.

Dr. Askolani, S.H.



Penulis lahir di Teluk Kijing, Musi Banyuasin, pada 23 April 1974. Beliau merupakan akademisi sekaligus praktisi pemerintahan. Saat ini, beliau menjabat sebagai Bupati Banyuasin periode 2025–2030 serta aktif sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas IBA. Dengan latar belakang di bidang hukum dan pengalaman dalam pemerintahan, Dr. Askolani memiliki perhatian terhadap pengembangan ilmu hukum dan penyelenggaraan pemerintahan. Perpaduan pengalaman akademik dan praktis tersebut menjadi bagian penting dalam kontribusinya terhadap dunia pendidikan, hukum, dan pemerintahan.

Dr. Dodi Irama, S.H.



Penulis lahir di Petaling, Musi Banyuasin, pada 10 Juli 1983. Beliau berprofesi sebagai Advokat dan Mediator, serta aktif sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas IBA. Dengan latar belakang dan pengalaman sebagai praktisi hukum sekaligus akademisi, Dr. Dodi Irama memiliki pengalaman dalam bidang advokasi, mediasi, dan pendidikan hukum.

Kiprahnya sebagai Advokat, Mediator, dan dosen menjadi bagian dari kontribusinya dalam pengembangan dan penerapan ilmu hukum, baik dalam lingkungan akademik maupun praktik profesional.

BUKU TEKNIK PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

TEORI, PRAKTIK, DAN ARAH REGULASI
MASA DEPAN DI ERA DISRUPSI GLOBAL

Buku **Teknik Perancangan Peraturan Perundang-Undangan: Teori, Praktik, dan Arah Regulasi Masa Depan di Era Disrupsi Global** hadir sebagai mahakarya akademis yang mendekonstruksi paradigma lama ilmu perundang-undangan di Indonesia.

Tidak hanya membedah asas, hierarki, dan teknik perumusan norma secara komprehensif, buku ini secara berani membawa pembacanya melintasi batas waktu untuk menjawab tantangan regulasi masa depan (*future of regulation*).

 www.penerbitwidina.com
 [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)
 [penerbit widina](https://www.facebook.com/penerbitwidina)
 penerbitwidina@gmail.com
 [widina store](#)
 [widina bookstore](#)

Layanan Pembaca & Penulis Buku
0815-7000-699



SCANME

Hukum & Pemerintahan

ISBN 978-634-317-237-6



9

786343

172376